

VOLUME I
SEPTEMBER 2024

TAX NEWSLETTER



**Pemotongan PPh Rumah Sakit Swasta:
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pajak**



Pada edisi Agustus 2024, kami telah membahas mengenai transaksi RS yang merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain menjadi Objek PPN, transaksi tersebut juga merupakan Objek Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini menjadikan RS berperan sebagai pemotong PPh. Mulai dari penggunaan jasa pengelolaan parkir, pembayaran royalti, hingga pembangunan RS, setiap aspek ini memiliki aturan pajak yang harus dipatuhi. Pemotongan PPh yang benar, penting untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran operasional serta keuangan.

Dalam edisi kali ini, kami mengulas peran RS swasta sebagai pemotong PPh, baik dalam transaksi domestik maupun internasional. Dengan demikian, RS dapat memastikan kelancaran kewajiban membayar pajak dengan baik, mengurangi risiko denda dan sanksi hukum, dan berkontribusi pada peningkatan *tax ratio* Indonesia.



1. Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Seminar)

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di RS sangatlah penting. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengikutsertakan SDM dalam pendidikan atau pelatihan yang relevan. Kegiatan ini juga memiliki implikasi perpajakan yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit.


Berikut ini kewajiban perpajakan RS yang berkaitan dengan jasa pendidikan dan pelatihan (seminar), tergantung pada siapa yang diundang sebagai tenaga ahli maupun pelatihan yang diikuti oleh pegawai Rumah Sakit:



No	Keterangan	Kewajiban Perpajakan	Tarif
1	RS mengundang tenaga ahli (Badan Usaha)	PPh Pasal 23 dipotong oleh RS	2% x imbalan sehubungan dengan jasa
2	RS mengundang tenaga ahli (Orang Pribadi)	PPh Pasal 21 dipotong oleh RS	Penghasilan bruto x 50% x Tarif Pasal 17
3	Pegawai RS mengikuti pelatihan di luar	Tidak Ada	

2. Jasa Pengelolaan Parkir

Rumah sakit umumnya menyediakan area parkir yang sering kali dikelola oleh pihak ketiga berbentuk badan usaha. Sesuai dengan ketentuan PMK No. 141 Tahun 2015, jasa pengelolaan parkir ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Rumah sakit wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai transaksi dengan pihak pengelola.



Batas penyeteroran Pasal 21, Pasal 23/26, PPh Pasal 4(2) Pemotongan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya



3. Pemakaian Jasa Audit/Konsultan


RS yang menggunakan Jasa Audit/Konsultan Wajib Pajak Badan yang berasal dari dalam negeri merupakan transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23 sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi dari dalam negeri maka transaksi tersebut dikenakan PPh Pasal 21.

Namun, apabila RS menggunakan jasa dari Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, transaksi tersebut dikenakan PPh



Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara asalnya. Jika perjanjian P3B berlaku, maka tarif pemotongan dapat lebih rendah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Agar tarif P3B dapat diterapkan, penyedia jasa asing harus menyerahkan *Form Directorate General of Taxes (Form DGT)* sebagai bukti bahwa mereka telah terdaftar secara pajak di negara asal. Apabila lawan transaksi tidak mendapatkan tandatangan otoritas pajak di negara terdaftar, maka *Part II Form DGT* dapat digantikan dengan *Certificate of Residence (COR)*. *Form DGT* dan/atau *COR* tersebut harus dilaporkan ke dalam sistem dionline untuk di tandasahkan oleh Pihak yang memanfaatkan jasa tersebut di dalam negeri, dalam hal ini RS. Penandasahan tersebut dilakukan melalui menu e-SKD.

Tata Cara Penyampaian SKD WPLN



4. Pembayaran Royalti atas Jasa Manajemen / Pemakaian Merek

Dalam operasional RS, penggunaan jasa manajemen dan merek dagang melibatkan kewajiban membayar pajak yang penting untuk dipahami dan dikelola dengan baik. Apabila penyerahan jasa manajemen atau royalti dari Wajib Pajak Badan yang berasal dari dalam negeri, RS wajib memotong PPh Pasal 23, di mana pemotongan sebesar 2% dilakukan untuk jasa manajemen, sedangkan untuk royalti dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Namun, ketika Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang memberikan jasa atau hak merek dagang, RS wajib memotong PPh Pasal 26.



↑ Penjelasan terkait pemotongan PPh Pasal 26 mengacu pada angka 3

5. Jasa Pembangunan Rumah Sakit

Dalam rangka melakukan pembangunan, RS dapat menggunakan jasa kontraktor. Atas transaksi penggunaan jasa tersebut, RS diwajibkan memotong PPh Final Jasa Konstruksi. Untuk menentukan tarif yang berlaku, RS perlu memastikan kualifikasi penyedia jasa konstruksi melalui dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK). Oleh karena itu, selain membutuhkan identitas dari pihak penyedia jasa (NPWP maupun NIK), RS juga memerlukan dokumen SBUJK sebagai syarat dalam pembuatan bukti potong PPh Final Jasa Konstruksi.



**PPh Final Jasa Konstruksi =
Tarif PPh Final x Nilai Kontrak Jasa Konstruksi***

*Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak Jasa Konstruksi secara keseluruhan (PP No. 9 Tahun 2022)

ATTENTION PLEASE!

Sesuai dengan ketentuan UU PPh, besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat memberikan NPWP dikenakan tarif lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang dapat memberikan NPWP. Namun, sistem tidak dapat mengakomodir atas kenaikan tarif tersebut, karena pemotongan PPh pada e-Bupot Unifikasi dan PPh Pasal 21 hanya dapat dibuat dengan menggunakan identitas NPWP atau NIK. Sehingga, pihak yang dipotong **Wajib memberikan NIK dan/atau NPWP** agar bukti potong dapat dibuat dan menghindari sanksi dikemudian hari.



Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Pemerintah melakukan penyesuaian aturan tarif PPh Final atas usaha jasa konstruksi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2022

1
1,75%
Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan

2
4%
Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan

3
2,65%
Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2

4
2,65%
Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha

5
4%
Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha

6
3,5%
Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan

7
6%
Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan

CATATAN



Pengenaan PPh final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud nomor 2, nomor 5, dan nomor 7 tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.



Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif PPh di atas tidaklah termasuk PPh atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah PPh final.



Contoh Perhitungan PPh Final Jasa Konstruksi

RS bertransaksi dengan Kontraktor dengan informasi SBUJK sebagai Jasa Pekerjaan Konstruksi dan memiliki kualifikasi bidang usaha kecil dengan nilai transaksi Rp1.000.000.000 (tidak termasuk PPN). Dengan demikian PPh Final Jasa Konstruksi yang dikenakan sebesar Rp17.500.000 dengan perhitungan:



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 9120

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
4. Status Penanaman Modal :
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha :
Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 Mei 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI LAMPIRAN PB-UMKU: 9120

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT:

Asosiasi yang diikuti :
Nama PJBU :
Nama PJTBU :
Nama PJTBU 2 :
E-mail :
NPWP :
Jenis Usaha :
Nomor Registrasi LPJK :
Ditetapkan tanggal :
Masa Berlaku s.d. :

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKB
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



6. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Transaksi sewa tempat atau lahan di RS dikenakan PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Jika RS bertindak sebagai pihak yang menyewakan, penghasilan dari sewa akan dipotong PPh Final sebesar 10% dari nilai transaksi (tidak termasuk PPN). Bukti potong yang diterima RS bersifat final, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Badan.



Namun, PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang tidak dipotong oleh pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan dalam hal ini adalah RS, wajib untuk menyetor sendiri PPh Final tersebut.

Apabila, RS bertindak sebagai penyewa, RS wajib memotong PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan, menyetorkannya ke Kas Negara.

Batas penyetoran PPh Pasal 4(2) setor sendiri, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.



Pemahaman terkait pemotongan PPh dalam operasional RS swasta merupakan langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Namun, pembahasan ini tentu tidak berhenti di sini. Masih ada banyak aspek perpajakan lain yang perlu dicermati. Dalam edisi berikutnya, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai Objek PPh lain yang lebih luas dan spesifik. Jadi, tetap nantikan informasi terbaru dari kami.



Mari kita terus berkomunikasi dan bekerja sama dalam mendukung keberhasilan operasional RS yang taat pajak!

Sambut Implementasi Coretax di 2025!



DJP kini meluncurkan Coretax Simulator untuk memudahkan Wajib Pajak mempersiapkan diri sebelum diimplementasikan sepenuhnya di awal tahun 2025. Berikut ini, tutorial Pendaftaran Akun Simulator:

1

Login

NIK/NPWP/NITKU

Kata Sandi

Kode Keamanan

klik untuk ubah kode

[Lupa Kata Sandi ?](#)

Login

Login DJP Online
<https://djponline.pajak.go.id>

Informasi

WP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anda merupakan Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

NPWP
XXXXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NITKU
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXX
No Telp: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ubah Profil

Klik gambar 'Pendaftaran Simulator Coretax'

2

DJP telah membuka akses untuk mencoba aplikasi Simulator Coretax, untuk mendaftar simulator Coretax klik gambar di atas.

Tampilkan NPWP

Anda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah.

Kirim Email

3

Pendaftaran Simulator Coretax

NPWP PIC

 Cek

NPWP Orang Pribadi yang akan bertindak sebagai PIC Badan/Instansi Pemerintah pada simulator Coretax.

Nama PIC

Nama Orang Pribadi yang akan bertindak sebagai PIC Badan/Instansi Pemerintah pada simulator Coretax.

Email PIC

Email Badan/Instansi Pemerintah

Kode Keamanan

klik untuk ubah kode

Simpan **Batal**

Daftarkan PIC yang ditunjuk untuk memperoleh akses ke simulator Coretax. Pendaftaran ini sekaligus mendaftarkan PIC untuk memperoleh akses ke simulator secara personal.

4

5

Registrasi Berhasil

Untuk info lebih lanjut, silakan melakukan pengecekan secara berkala atas email yang telah didaftarkan saat registrasi.

Oke

6

Registrasi Berhasil

Registrasi berhasil untuk info lebih lanjut, silakan melakukan pengecekan secara berkala atas email yang telah didaftarkan saat registrasi.

Apabila Registrasi telah berhasil, lakukan pengecekan email secara berkala untuk mengetahui *username* dan *password* agar dapat masuk ke aplikasi simulator.

6

LOGIN

Username

Password

Language

Enter CAPTCHA

[Reset Password?](#)

Login

Don't have an account? [New Registration](#)
[Digital Access Request](#)

Masuk ke aplikasi simulator dengan mengakses <https://portalwp-simulasi.pajak.go.id> Login menggunakan *username* dan *password* yang telah diemail.



Simulator Coretax menyediakan 10 menu utama yang dapat diakses oleh Wajib Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mulai dari *My Portal*, *eTax Invoice*, *eBupot*, *Tax Return*, *Payments*, *My General Ledger*, *Taxpayer Services*, *Access Management*, *FAQ*, dan *External Applications*. Kenali fitur-fiturnya pada video dibawah ini!



CORETAX

CLICK HERE

